

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perizinan dan penggunaan *airsoft gun* di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum adanya peraturan terbaru yaitu atas kebijakan Kapolri terkait *airsoft gun* pada tingkat Polda dapat dilakukan pendataan terhadap unit *airsoft gun* yang terbatas kepada pemilik dan penggunaan yang telah tergabung dalam klub *airsoft gun*. Pada bulan Mei 2018 kemudian dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, hal ini menjadikan proses pendataan yang sebelumnya atas kebijakan Kapolri sudah tidak diberlakukan lagi. Pelaksanaan dari Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* tersebut belum dapat dijalankan dengan semestinya dikarenakan peraturan yang masih bersifat baru, instansi terkait atau badan terkait terutama pihak Polda belum dapat secara maksimal menjalankan prosedur dikarenakan proses transisi peraturan lama dengan yang baru.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perizinan tersebut yaitu:
  - a. Peraturan perundang-undangannya yang baru dikeluarkan yakni Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan

dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

- b. Instansi atau badan terkait sebagai salah satu syarat rekomendasi perizinan *airsoft gun*, masih dalam proses pemasukan anggota dari klub-klub *airsoft gun*.
- c. Tidak ada bab pemberian sanksi diawal secara administratif terkait *airsofter* yang tidak melakukan perizinan unit *airsoft gun*.
- d. Surat izin impor dan pembelian yang belum dapat dilampirkan oleh peminta izin dikarenakan kebanyakan unit *airsoft gun* yang dibeli secara *online* maupun *offline* tidak ada kejelasan surat impor.
- e. Unit atau bagian kepengurusan dari buku pass atau buku kepemilikan *airsoft gun* belum ada pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.
- f. Penggudangan dan penyimpanan unit *airsoft gun* diwilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan, sehingga penyimpanan unit *airsoft gun* masih disimpan dan digudangkan secara individu.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pidak terkait yaitu kepolisian dalam hal ini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait peraturan terbaru perizinan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* yaitu

Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* pada *airsofter* maupun masyarakat.

2. Perlu adanya penjelasan tenggang waktu yang diberikan pada Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* perihal lamanya transisi keanggotaan klub *airsoft gun* untuk beralih naunganya dari yang awalnya Perbakin ke Formi.
3. Perlu adanya penambahan pasal terhadap Bab VII mengenai kewajiban dan larangan pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* mengenai kewajiban *airsofter* untuk melakukan perizinan di awal kepemilikan dan penggunaan unit *airsoft gun*.
4. Perlu adanya penambahan pasal terhadap Bab VIII mengenai sanksi pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, yang dimana terkait pemberian sanksi pembelian unit *airsoft gun* yang tidak mempunyai surat izin impor dan pembelian secara legal.
5. Perlu adanya penjelasan mengenai pencatatan dan pembukuan terkait Pasal 31 huruf d Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

6. Perlu adanya pelaksanaan yang sifatnya tegas terkait Pasal 31 huruf c Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* mengenai penggudangan dan juga penyimpanan dari unit *airsoft gun* yang tidak mempunyai izin, sehingga dapat dilakukannya pengawasan serta pengendalian *airsoft gun* secara merata di setiap wilayah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.